

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG TERIKAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Athariq Zildjian¹, Nursiah Yunus², Ratu Ratna Korompot³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : athariqzildjian5@gmail.com

Abstract

This research uses normative legal research, because it examines or analyzes existing data in the form of primary and secondary legal materials by understanding the law as a set of positive rules or norms in the legislative system that regulates human life. The nature of this research is descriptive, namely to describe as detailed as possible the matters to be studied. An agreement that has been made by the parties legally according to the applicable rules, will give rise to an effect, namely the existence of a right and obligation for the parties directly involved in the agreement and it can be seen that insurance is a risk control management of an unexpected event and can occur at any time can be done by risk transfer or risk sharing. The mechanism of the financing agreement is a mutually beneficial agreement between the creditor and the debtor. However, before deciding to take out a loan, you should carefully consider all the risks that may occur and legal protection of motorcycle vehicle insurance is a very important mechanism to protect consumer rights.

Keywords : *Insurance, Consumer Financing, Legal Protection*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, karena mengkaji atau menganalisis data-data yang ada berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan sedetil mungkin terhadap hal-hal yang akan diteliti. Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dengan secara sah menurut aturan yang berlaku, akan menimbulkan suatu akibat yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian dan dapat diketahui bahwa asuransi merupakan manajemen pengendalian risiko dari suatu peristiwa tidak terduga dan dapat terjadi sewaktu-waktu dapat dilakukan dengan pengalihan risiko maupun pembagian risiko. Mekanisme perjanjian pembiayaan merupakan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Namun, sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, sebaiknya pertimbangkan dengan matang segala risiko yang mungkin terjadi dan Perlindungan hukum terhadap asuransi kendaraan sepeda motor suatu mekanisme yang sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen.

Kata Kunci : *Asuransi, Pembiayaan Konsumen, Perlindungan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Asuransi kendaraan sepeda motor memberikan perlindungan kepada tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan sepeda motor. Risiko tersebut antara lain kerusakan atau kehilangan kendaraan, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Tertanggung asuransi kendaraan sepeda motor yang terikat perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pihak yang berada pada posisi yang lemah dalam perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan tertanggung sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum asuransi dan perjanjian pembiayaan konsumen.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu sama lain. S.S. Huebner Cs mengatakan "*Risk is Traditionally referred to as the raw material of insurance*" bahwa tidak mungkin kita berbicara mengenai asuransi tanpa kita berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi.¹ Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer).

Perlindungan hukum tertanggung asuransi kendaraan sepeda motor yang terikat perjanjian pembiayaan konsumen merupakan topik yang penting dalam konteks hukum asuransi dan perlindungan konsumen. Dalam situasi di mana seseorang membeli kendaraan melalui pembayaran konsumen, seperti pinjaman atau sewa, dan juga memperoleh asuransi kendaraan sepeda motor, terdapat pertanyaan mengenai hak dan perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka.

Hukum asuransi merujuk pada kumpulan peraturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi, tertanggung, dan pihak terkait lainnya dalam konteks asuransi. Hukum asuransi berfungsi untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kegiatan asuransi dan memastikan perlindungan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.² Hukum asuransi mencakup berbagai aspek, termasuk pembentukan dan interpretasi kontrak asuransi, tata cara klaim, tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, dan persyaratan keuangan untuk perusahaan asuransi. Hal ini juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis asuransi tertentu, seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan lain-lain.

Prakteknya, proses pembayaran klaim sering menjadi masalah. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi memerlukan data yang akurat. Sehingga sering kali ada tertanggung yang gagal dalam mendapatkan klaim asuransi dikarenakan perbedaan pemahaman tertanggung tentang jenis asuransi kendaraan bermotor yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ataupun Polis Asuransi. Adapun dalam Perusahaan Brins General Insurance sering pula mengalami masalah pembayaran klaim oleh tertanggung, karena ketidakpahaman tertanggung akan isi dari polis asuransi. Perusahaan asuransi tidak semata-mata berjalan atas kehendak sendiri, selain diatur dalam Undang-Undang Perasuransian, peraturan pelaksanaan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa OJK sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengaturan dan pengawasan salah satunya terhadap Industri Keuangan Non-Bank dalam hal ini Perusahaan Asuransi.³

Pengaturan asuransi sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang harus menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggungjawab tunduk kepada perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹Ahmad Muzakki dan Aunur Rahim Faqih, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*, Ilmu Hukum, Skripsi, Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, Februari 2017.

²Maksum Rangkuti, "Apa Itu Hukum Asuransi?," <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-asuransi/>, diakses tanggal 20 Juli 2024.

³Atyanta Nanda Dhanistha Dan Djuwityastuti, "Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Tertanggung," *Jurnal Privat Law* Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2019, hlm 131-132.

dan Kitab Undang-Undang Hukum dagang sebagai sebuah bisnis yang akan mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian.

Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan.⁴

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk-produk usaha tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*) dan perdagangan surat berharga (*securities company*). Produk-produk usaha ini akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan akan kendaraan pribadi seperti sepeda motor.

Asuransi merupakan suatu perjanjian bahwa seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pertanggungan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus memperhatikan interaksi antara polis asuransi dan perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini termasuk pertimbangan tentang pengaturan klaim asuransi apakah akan dibayarkan langsung kepada leasing atau kepada tertanggung, serta pertimbangan tentang tindakan hukum yang dapat diambil jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Dalam praktek pembiayaan kendaraan sepeda motor, sering kali pihak lembaga pembiayaan mengharuskan nasabah untuk mengambil asuransi kendaraannya sebagai salah satu persyaratan perjanjian pembiayaan konsumen. Namun, meskipun tertanggung telah membayar premi asuransinya secara rutin, tidak jarang adanya kesulitan dalam memperoleh klaim asuransi ketika terjadi kerugian atau kecelakaan pada kendaraannya.

II.METODE PENELITIAN.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perjanjian Pembiayaan

Mekanisme perjanjian suatu proses atau cara yang ditempuh untuk membuat, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu perjanjian. Mekanisme ini meliputi langkah-langkah, prosedur, dan teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa perjanjian

⁴Rifki Firmansyah, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang*, Program Studi Magister Kenotariatan, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang disepakati. Dalam sistem hukum perjanjian kita menganut suatu asas kebebasan berkontrak hal itu dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka setiap perjanjian yang dibuat secara tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka perjanjian baik secara lisan atau tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁵

Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dengan secara sah menurut aturan yang berlaku, akan menimbulkan suatu akibat yaitu adanya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian, dapat disebut juga sebagai subjek-subjek Perikatan yaitu disatu pihak sebagai Kreditur dan dilain pihak sebagai Debitur hal itu sebagaimana dijelaskan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Sedangkan mekanisme perjanjian pembiayaan adalah proses atau cara yang ditempuh untuk membuat, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu perjanjian pembiayaan. Mekanisme ini meliputi langkah-langkah, prosedur, dan teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa perjanjian pembiayaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang disepakati.

Mekanisme perjanjian pembiayaan umumnya lebih kompleks daripada mekanisme perjanjian pada umumnya karena melibatkan transaksi keuangan dan jaminan atas pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi dan penerima pembiayaan.

Mekanisme perjanjian pembiayaan secara umum dapat dijabarkan menjadi beberapa tahapan:

1. Permohonan: Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. Biasanya diawali dengan pengisian formulir pengajuan dan menyerahkan dokumen pendukung seperti slip gaji, KTP, dan lainnya.
2. Analisa dan Verifikasi: Perusahaan pembiayaan akan menganalisa kelayakan calon nasabah berdasarkan dokumen yang diserahkan. Ini termasuk mengecek riwayat kredit dan kemampuan finansial.
3. Negosiasi dan Persetujuan: Jika pengajuan disetujui, akan dilakukan negosiasi terkait hal-hal seperti nominal pembiayaan, jangka waktu angsuran, suku bunga, dan biaya lainnya. Setelah negosiasi disetujui, kedua belah pihak menandatangani perjanjian pembiayaan.
4. Pembiayaan dan Jaminan: Perusahaan pembiayaan akan mencairkan dana pembiayaan sesuai kesepakatan. Umumnya dalam bentuk transfer ke penjual barang atau jasa yang dibiayai. Dalam beberapa kasus, pembiayaan mengharuskan jaminan seperti BPKB kendaraan untuk mengurangi risiko kredit macet.

⁵Enju Juanda, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 9 No. 2, September 2021, hlm 279.

5. Angsuran: Nasabah wajib membayar angsuran secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Angsuran ini biasanya mencakup pokok pinjaman, bunga, dan biaya-biaya lainnya.
6. Pelunasan: Setelah semua angsuran dibayarkan lunas, nasabah akan menerima bukti pelunasan dan kepemilikan objek yang dibiayai bisa sepenuhnya dialihkan kepada nasabah (jika sebelumnya ada jaminan).

mekanisme ini bisa sedikit berbeda tergantung pada jenis pembiayaan yang diajukan. Beberapa jenis pembiayaan yang umum antara lain:

1. Pembiayaan Kendaraan Bermotor: Pembiayaan untuk pembelian mobil atau motor, biasanya dengan jaminan BPKB.
2. Pembiayaan Elektronik: Pembiayaan untuk pembelian barang elektronik.
3. Pembiayaan Modal Usaha: Pembiayaan untuk keperluan modal usaha, biasanya dengan jaminan aset usaha.
4. Pembiayaan Syariah: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam, tanpa bunga melainkan menggunakan skema bagi hasil.

Dalam perjanjian pembiayaan melibatkan dua pihak yaitu PT. *COMMERCE FINANCE* sebagai penyedia dana atau pinjaman dengan Pembeli sebagai Pengguna Dana. Pembeli yang ingin melakukan kredit kendaraan seperti sepeda motor haruslah warga negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun dan memiliki KTP. Pembeli dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi cidera janji (*wanprestasi*) yang harus diselesaikan melalui hukum.⁶

Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. *COMMERCE FINANCE* sedikit berbeda dengan Bank karena jaminan fidusia harus didaftarkan terlebih dahulu untuk dibuatkan Akta Fidusia di Notaris, hal ini bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum bagi pihak debitur maupun kreditur. Tahapan pemberian pembiayaan pada PT. *COMMERCE FINANCE* sebagai berikut: (1) Tahap Permohonan Kredit (2) Penelitian Berkas Kredit (3) Penilaian Kelayakan Kredit.⁷

Setelah semua tahapan diatas terlewati maka dilaksanakan penyerahan jaminan fidusia oleh Debitur kepada PT. *COMMERCE FINANCE*. Tahapan Perjanjian pembiayaan sebagai berikut: Pemberian Persetujuan Kredit Berkas permohonan kredit yang telah masuk ditandatangani oleh nasabah yang kemudian akan diproses oleh PT. *COMMERCE FINANCE* dengan cara: Mempelajari keabsahan dan kelengkapan semua berkas. Mempersiapkan akad kredit atau perjanjian kredit. Terpenuhinya seluruh aspek keabsahan demi terlindunginya lembaga pembiayaan. Mempelajari akad kredit atau perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya dan memastikan seluruh aspek. Pengikatan Perjanjian Jaminan Dengan Fidusia.

Pengikatan perjanjian dengan jaminan fidusia dilakukan dihadapan notaris untuk dibuatkan Akta Fidusia oleh Notaris. Akta tersebut memuat tentang: Identitas penerima dan pemberi fidusia. File atau data perjanjian Benda obyek jaminan fidusia. Nilai objek fidusia yang dijaminan Pemberian Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. *COMMERCE FINANCE*.

⁶Yosha Yonanda, *Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya*, Program Studi Sarjana, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2022.

⁷Niluh Fitri, et al., "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No.1, 2019, hlm 42.

Pemberian jaminan fidusia oleh debitur kepada PT. *COMMERCE FINANCE* yaitu apabila barang tersebut adalah kendaraan bermotor maka faktur pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) harus atas nama debitur dijadikan jaminan secara fidusia dalam tempo yang sudah ditentukan dan debitur belum bisa melunasi hutangnya maka dokumen kendaraan akan disimpan PT. *COMMERCE FINANCE* dan pihak debitur tidak boleh meminta atau meminjam dengan alasan apapun.

Subekti, menjelaskan wanprestasi merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan, penyebabnya sebagai berikut: Prestasi tidak terpenuhi Tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi. Melanggar perjanjian.

Akibat hukum yang diberlakukan untuk debitur yang dianggap dan terbukti melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman dan sanksi seperti: Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang berlaku untuk semua perikatan debitur harus memberikan ganti rugi yang diderita kreditur. Berdasarkan pasal 1234 terdapat dua cara dalam menentukan titik awal perhitungan ganti rugi oleh debitur yaitu: Pertama, jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak debitur dinyatakan lalai tetapi tetap melaksanakan. Kedua, jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu tertentu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak jangka waktu yang ditentukan terlampaui.

Setelah ditemukannya suatu kesepakatan dalam perjanjian yang telah dilakukan para pihak maka para pihak menentukan hal-hal mengenai hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan untuk menyepakati perjanjian yang dilakukan agar tercapai hal-hal yang diinginkan dalam perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban dibuat dalam suatu perjanjian agar para pihak tidak saling melanggar aturan yang telah ditetapkan secara tertulis dalam suatu surat perjanjian yang telah baku.⁸

Pembayaran ganti rugi oleh debitur yang diterangkan timbul akibat debitur melakukan wanprestasi maka menurut Pasal 1267 KUH Perdata kreditur dapat menuntut sebagai berikut: Pertama, Pemutusan prestasi dengan ganti rugi atau Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi. Kedua, Pemutusan prestasi atau Pemenuhan prestasi.⁹

Pada Perkara perdata hukuman untuk pelanggaran perjanjian ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut Undang-undang hukumnya itu dapat berupa:

1. Diharuskan membayar ganti kerugian.
2. Membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat Hakim.
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
4. Membayarkan biaya perkara jika sampai diperkara dan dimuka pengadilan.
5. Memenuhinya suatu perjanjian sebisa dapat dilakukannya pembatalan perjanjian disertakan pembayaran ganti rugi.¹⁰

⁸Mahalia Nola Pohan dan Sri Handayani, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm 51.

⁹Ni Mirah Mirah Dwi Lestari, et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No. 1, Maret 2022, hlm 180.

¹⁰B Eka Karanantara, et al., "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 162-163.

Dalam perjanjian kredit yang dilakukan dimana sebelum melakukan pemberian pinjaman pihak PT. *COMMERCE FINANCE* selaku debitur memberikan surat perjanjian peminjaman disertai dengan surat kuasa menjual dan penerimaan jaminan dimana surat tersebut sebagai tanda bukti untuk menarik jaminan yang dilakukan oleh debitur yang wanprestasi yang tidak bisa melunasi hutangnya. Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan sebelum pengambilan barang jaminan adalah dengan cara negosiasi atau non litigasi.

Cara litigasi yang digunakan adalah berlandaskan kekeluargaan berupa pemberian peringatan dan teguran secara lisan untuk tujuan memperbaiki status kredit debitur dengan melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit. Namun bila teguran tidak diindahkan oleh debitur maka akan menggunakan cara tahap dua berupa pemberian surat peringatan berisikan waktu jatuh tempo pembayaran kredit, total kewajiban debitur yang harus dibayarkan, perintah untuk melaksanakan kewajibannya.

Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sementara itu objek dari asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. Adapun ruang lingkup usaha perasuransian menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a) Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b) Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
4. Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
 - a) Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b) Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.
5. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Pada dasarnya, asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi varia yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Berangkat dari

uraian di atas, dapat diketahui bahwa asuransi merupakan manajemen pengendalian risiko dari suatu peristiwa yang tidak terduga dan dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat dilakukan dengan pengalihan risiko maupun pembagian risiko. Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan nilai ekonomi kepada seseorang terhadap berbagai risiko kehidupan. Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis

B. Perlindungan Hukum Terhadap Asuransi Kendaraan Sepeda Motor

Perlindungan hukum terhadap asuransi kendaraan sepeda motor dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen menjadi krusial, mengingat banyaknya masyarakat yang memilih opsi kredit untuk memiliki kendaraan. Bentuk perlindungannya adalah surat perjanjian kontrak yaitu surat perjanjian kontrak untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen. Sementara itu objek dari asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Pada dasarnya, asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi varia yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa asuransi merupakan manajemen pengendalian risiko dari suatu peristiwa yang tidak terduga dan dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat dilakukan dengan pengalihan risiko maupun pembagian risiko. Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan nilai ekonomi kepada seseorang terhadap berbagai risiko kehidupan. Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis.¹¹ Adapun bentuk-bentuk risiko antara lain:

1. Risiko murni, adalah risiko yang akibatnya hanya ada 2 macam, yakni rugi atau *break even*. Contoh: pencurian, kecelakaan atau kebakaran.
2. Risiko spekulatif, adalah risiko yang akibatnya ada 3 macam, yakni rugi, untung atau *break even*. Contoh: judi.
3. Risiko partikular, adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya local. Contoh: pesawat jatuh, tabrakan mobil dan kapal kandas.
4. Risiko fundamental, adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Contoh: angin topan, gempa bumi dan banjir.

Pada manajemen perlindungan risiko murni berupa kecelakaan, jenis asuransi yang tepat untuk digunakan adalah asuransi kecelakaan diri. Asuransi jenis ini untuk menjamin risiko cacat tetap total atau meninggal dunia karena kecelakaan. Namun, asuransi ini hanya cenderung dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan, sehingga masyarakat yang berkategori tidak mampu relatif kesulitan mengakses atau mendaftarkan risiko pada asuransi. Pemerintah menciptakan 2 produk asuransi sosial dalam rangka memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. Asuransi tersebut adalah Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas (UU 33/1964), serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.¹²

¹¹Pan Pacific, "Pengertian Asuransi dan Risiko," <https://panfic.com/id/insurance-knowledge/pengertian-asuransi-dan-risiko/>, Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2024.

¹²Jasa Raharja, "Lingkup Jaminan" <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan>, Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2024.

Contoh Kasus:

Budi membeli sebuah motor secara kredit melalui perusahaan pembiayaan (leasing). Motor tersebut kemudian diasuransikan dengan polis asuransi komprehensif. Suatu hari, motor Budi mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan parah. Budi kemudian mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi. Namun, perusahaan asuransi menolak klaim Budi dengan alasan bahwa Budi tidak melunasi angsuran kredit motornya.

Permasalahan:

Dalam kasus ini, Budi merasa dirugikan karena perusahaan asuransi menolak klaimnya. Budi berpendapat bahwa ia berhak atas ganti rugi dari perusahaan asuransi meskipun ia belum melunasi angsuran kredit motornya.

Analisis:

Dalam kasus ini, terdapat beberapa peraturan yang dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi hak-hak Budi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang produk dan jasa yang dibeli, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat produk dan jasa yang cacat atau berbahaya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.05/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: POJK ini mengatur tentang kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas, dan menyelesaikan sengketa dengan konsumen secara adil.
3. Perjanjian pembiayaan konsumen: Perjanjian ini mengatur tentang hak dan kewajiban antara Budi dan perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Budi berhak atas ganti rugi dari perusahaan asuransi meskipun ia belum melunasi angsuran kredit motornya. Hal ini karena perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan polis asuransi, tanpa memperhatikan status pembayaran angsuran kredit motor.

Solusi:

Budi dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk memperjuangkan haknya:

1. Mengirimkan surat keberatan kepada perusahaan asuransi: Surat keberatan ini harus berisi alasan-alasan mengapa Budi merasa dirugikan dan mengapa ia berhak atas ganti rugi.
2. Melaporkan perusahaan asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK berwenang untuk menindaklanjuti laporan konsumen dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.
3. Mengajukan gugatan ke pengadilan: Jika upaya-upaya di atas tidak membuahkan hasil, Budi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut perusahaan asuransi.

Pada dasarnya, suatu subjek dalam suatu persetujuan terdiri dari dua pihak, dimana pihak yang satu merupakan seorang atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk berbuat sesuatu dan di pihak lain merupakan seorang atau badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Terdapat beberapa peraturan yang dapat melindungi hak-hak tertanggung asuransi kendaraan bermotor yang terikat

perjanjian pembiayaan konsumen. Tertanggung berhak atas ganti rugi dari perusahaan asuransi meskipun ia belum melunasi angsuran kredit mobilnya. Jika tertanggung merasa dirugikan, ia dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk memperjuangkan haknya.

Namun lain halnya dalam suatu persetujuan asuransi yang merupakan persetujuan timbal balik (*wederkering ovreenkomst*), salah satu pihak tidak selalu menjadi pihak yang memiliki hak, melainkan dalam sudut lain mempunyai kewajiban pula terhadap pihak yang lain, sehingga pihak berkewajiban juga dapat menjadi pihak yang berhak pula terhadap kewajiban yang dilakukan oleh pihak lainnya. Pada perjanjian asuransi dikenal dua pihak utama yang terlibat, yakni penanggung dan tertanggung. Penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, sedangkan tertanggung adalah masyarakat pengguna jasa asuransi. Dalam hubungan hukum asuransi, Penanggung menerima pengalihan risiko dari Tertanggung dan sebaliknya Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayarkan premi kepada Penanggung. Apabila premi tidak dibayarkan, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak dapat berjalan. Premi harus dibayarkan lebih dahulu oleh Tertanggung sebab Tertanggung merupakan pihak yang berkepentingan dalam penutupan asuransi. Asuransi baru berjalan jika kewajiban Tertanggung membayar premi telah terpenuhi. Dengan demikian, risiko atas benda beralih kepada Penanggung sejak premi dibayarkan oleh Tertanggung. Premi sesungguhnya dapat dikatakan sebagai kunci utama dalam perjanjian asuransi.

Pengajuan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum terhadap asuransi kendaraan sepeda motor, pihak tertanggung harus memperhatikan sebuah ketentuan-ketentuan agar bisa mendapatkan hak-hak nya, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang dibeli. Dalam konteks asuransi kendaraan, pihak tertanggung berhak mengetahui dengan jelas cakupan perlindungan, premi yang harus dibayar, serta prosedur klaim. Sebagaimana tertulis dalam ketentuan polis asuransi bahwa polis asuransi merupakan perjanjian antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Di dalamnya tercantum secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk jenis perlindungan yang diberikan, kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim, dan prosedur penyelesaian sengketa. Adapun perlindungan yang umumnya berlaku:

1. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan dan Asuransi untuk Memberikan Informasi yang Jelas: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang produk asuransi yang ditawarkan, termasuk biaya, manfaat, dan risiko yang terkait.
2. Hak untuk Menolak Produk Asuransi: Konsumen tidak wajib membeli produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih produk asuransi lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.
3. Prosedur Klaim yang Jelas: Perusahaan asuransi wajib menyediakan prosedur klaim yang mudah dipahami dan diakses oleh konsumen. Proses penyelesaian klaim juga harus dilakukan dalam waktu yang wajar.
4. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa antara konsumen dan perusahaan asuransi, konsumen dapat mengajukan pengaduan ke OJK atau melalui jalur hukum.

Berdasarkan dari konsep perjanjian asuransi itu sendiri. Sebagai pihak penanggung yang mengalihkan konsekuensi resiko apabila resiko itu terjadi terhadap tertanggung, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi terhadap penanggung dengan jumlah besaran yang telah disepakati dalam polis. Namun, pada faktanya tidak semua

pengklaiman yang diajukan oleh penanggung langsung disetujui dan/atau dibayarkan oleh tertanggung. Adapun beberapa alasan penanggung untuk tidak menyetujui pengklaiman tersebut yaitu:

1. Risiko yang dialami tidak ditanggung asuransi. Biasanya risiko – risiko yang akan ditanggung oleh asuransi akan tertulis secara jelas dan rinci di dalam polis asuransi.
2. Tidak sesuai dengan persyaratan polis. Pengklaiman yang dicairkan oleh asuransi harus jugamemenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam polis.
3. Data yang diterima oleh pihak tertanggung tidak sesuai. Biasanya pengklaiman asuransi ditolak karena hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan faktanya.
4. Melebihi batas waktu. Di dalam polis biasanya tertulis masa tenggat waktu pengklaiman asuransi pasca terjadinya risiko tersebut.

Pengajuan terhadap ganti kerugian kendaraan bermotor diajukan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggungan kendaraan bermotor. Besaran jumlah pertanggungan didasarkan terhadap polis yang telah disepakati dan/atau telah ditetapkan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas risiko tersebut. Harga suatu pertanggungan tidak akan selamanya sama seperti yang tertera dalam ikhtisar dikarenakan nilai barang tersebut semakin menyusut, dengan begitu untuk menghindari persengketaan atau permasalahan besaran pertanggungan yang akan dibayarkan tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak. Adapun cara – cara yang harus dilakukan sebagai prosedur pengajuan sebagai berikut:

1. Melaporkan ke bagian klaim asuransi

Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 72 jam dengan memberikan informasi yakni:

- 1) tempat peristiwa terjadi;
- 2) waktu peristiwa;
- 3) total kerusakan.

2. Pengisian Formulir Klaim

Berdasarkan sertifikat premi tunggangan bermotor yg ditandatangani sang penanggung menggunakan tertanggung menyatakan bahwa sehabis laporan maka tertanggung harus menaruh dokumen-dokumen menjadi kondisi klaim. Adapun isi berdasarkan formulir klaim itu menjadi berikut:

- 1) nama tertanggung;
- 2) alamat;
- 3) no. telp;
- 4) angka polis;
- 5) masa pertanggungan;
- 6) brand & tipe;
- 7) angka polisi;
- 8) tahun pembuatan STNK berlaku hingga;
- 9) type/ berukuran silender (cc);
- 10) angka rangka;
- 11) angka mesin;
- 12) angka SIM;
- 13) golongan SIM yang berlaku.

Pada saat mengisi formulir ini, Tertanggung juga akan mencatat secara singkat, padat, dan jelas kejadian tersebut dengan mengisi formulir ini dengan baik dan benar, tanggal pengajuan, tanda tangan tertanggung, dan nama lengkap.

3. Pemeriksaan di Lapangan

Peristiwa kerusakan/pencurian yang telah dilaporkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, yang selanjutnya perusahaan asuransi akan membentuk tim investigasi untuk mengonfirmasi kepentingannya, untuk memeriksa situasi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi laporan tertanggung dan juga untuk memastikan bahwa kerusakan itu tidak disebabkan oleh kesengajaan tertanggung. Setelah investigasi, akan diterbitkan Laporan Investigasi Pengaduan Otomotif dengan isi sebagai berikut:

- 1) nomor polis;
- 2) nama tertanggung;
- 3) nama surveyor;
- 4) tanggal survei dilakukan;
- 5) Tanda pengenal kendaraan, meliputi: (merek pabrik, tipe/c.c, tahun pembuatan, warna, plat nomor, nomor rangka, nomor mesin);
- 6) penjelasan tentang ada tidaknya perbedaan antara data tertentu;
- 7) huruf dengan nomor rangka mesin dan lain-lain;
- 8) kejadian, termasuk:
- 9) tanggal, waktu, lokasi, deskripsi;
- 10) Kerusakan (sebutkan rinciannya);
- 11) apakah kasus tersebut ditangani oleh polisi;
- 12) apakah ada penyelamatan atau aspirasi;
- 13) pendapat surveyor;
- 14) tanda tangan surveyor.

4. Pembayaran Ganti Kerugian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim survey lapangan yang terjadi pada tertanggung akan dinilai bahwa tertanggung layak atau tidak mendapatkan ganti kerugian tersebut. Salah satu asas yang berlaku dalam hukum asuransi adalah asas keseimbangan. Dalam melakukan pencairan uang ganti rugi tersebut pihak penanggung akan mempertimbangkan dan menganalisa kejadian tersebut yang didasarkan oleh asas keseimbangan. Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka ganti kerugiannya adalah total *loss only*. Pertanggung total *loss only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atas suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Dengan begitu pertanggung tersebut hanya menjamin risiko menjamin risiko kendaraan bermotor secara kerugian total yang disebabkan oleh kecelakaan termasuk pencurian ataupun pencurian dengan kekerasan.

Dalam konsep ini memberikan kerugian biaya perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut tidak diganti dalam jaman waktu 60 hari sejak terjadinya kecelakaan berarti pihaknya berhak memperoleh ganti kerugian lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen). Harga pasar yang dimaksud tidak boleh melebihi harga pertanggung yang tercantum dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Mekanisme perjanjian pembiayaan suatu proses yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, selain itu merupakan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Namun, sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, sebaiknya pertimbangkan dengan matang segala risiko yang mungkin terjadi. Perlindungan hukum terhadap asuransi kendaraan sepeda motor suatu mekanisme yang sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen. Meskipun sudah memiliki polis asuransi, terkadang terjadi perselisihan antara tertanggung dan perusahaan asuransi, misalnya terkait penolakan klaim atau ketidakjelasan dalam polis. Jadi, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan memahami hak-haknya dan prosedur yang berlaku, tertanggung dapat lebih terlindungi jika terjadi masalah.

Saran

Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi dan pembiayaan konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan meningkatkan edukasi dan literasi, serta memperkuat pengawasan, perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi kendaraan bermotor dapat ditingkatkan dan juga harus ada unsur keterbukaan antara tertanggung dan pihak asuransi dalam memberikan asuransi kepada pihak tertanggung yang mengalami kerusakan kendaraan sepeda motor seperti kecelakaan, pencurian ataupun pencurian dengan kekerasan. Secara lapangan, belum ada unsur keterbukaan dalam hal nya tertanggung yang menerima asuransi. Jadi, harus adanya suatu unsur keterbukaan dalam penerimaan asuransi dari pihak asuransi langsung kepada pihak tertanggung tanpa adanya suatu hambatan/ketertutupan dari lembaga pembiayaan itu sendiri. Selain itu kepada pihak tertanggung agar mendapatkan perlindungan hukum yang optimal terhadap asuransi kendaraan sepeda motor yaitu baca polis dengan cermat, tanyakan semua pertanyaan mengenai hal-hal yang belum jelas, bandingkan berbagai produk, pilih perusahaan asuransi terpercaya yang memiliki reputasi tinggi. Ketika mengalami kerugian, pihak tertanggung harus melaporkan segera, kumpulkan semua bukti, ikuti prosedur klaim, dan simpan semua dokumen. Dan jika terjadi perselisihan maka ajukan keberatan secara tertulis, konsultasi dengan ahli hukum, ajukan pengaduan ke OJK, dan gugatan ke pengadilan. Penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum yang optimal dapat diperoleh jika tertanggung proaktif dan memahami hak-hak sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Atsar dan Rani Apriany, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Wisma Iskandarsyah, Jakarta Selatan, 2019.

Alexander Hery, *Hukum Dagang*, Yrama Widya, Bandung, November 2021.

Dwi Tatak Subagiyo Dan Fries Salviana, eds., *Hukum Asuransi*, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Eli Wurua, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, Juni 2020.

Muhammad Rifki Hidayat, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Widina Media Utama, Bandung, 2022.

Tim Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHper KUHP; dan KUHP*, Banguntapan Yogyakarta, Laksana, Yogyakarta, 2019.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, Januari Tahun 2019.

Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jl. Situjuh No. 1 Padang, Andas University Press, Padang, 2019.

Zahry Vandawati, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2015.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. JURNAL

Andreas Rio Pardomuan, "Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10, No. 1, Januari 2024.

Atyanta Nanda Dhanistha Dan Djuwityastuti, "Proses Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Tertanggung," *Jurnal Privat Law* Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2019.

B Eka Karanantara, et al., "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu," *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2, No. 2, 2020.

Dwi Sekar Kania dan Aceng Komarudin Mutaqin, "Perhitungan Premi Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Data Frekuensi Dan Besar Klaim," *Jurnal Riset Statistika* Vol. 2, No. 2, Desember 2022.

Enju Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 9 No. 2, September 2021.

Fidiya Dwi Auren Tasbita, "Perlindungan Hukum Tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023.

Mahalia Nola Pohan dan Sri Handayani, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2020.

Ni Mirah Mirah Dwi Lestari, et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, No. 1, Maret 2022.

Niluh Fitri, et al., "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No.1, 2019.

D. WEBSITE/INTERNET

Anonim, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli Dan Jenisnya," <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-huk-um-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh/3>.

- Anonim, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya," Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesai-kan-wanprestasi-lt62174878376c7/#!>.
- Anonim, "Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi," Federasi Aadvokat Republik Indonesia, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>.
- Jasa Raharja, "Lingkup Jaminan" <https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan>.
- Maksum Rangkuti, "Apa Itu Hukum Asuransi?," <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-asuransi/>.
- Maksum Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh," <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>.
- Pan Pacific, "Pengertian Asuransi dan Risiko," <https://panfic.com/id/insurance-knowledge/penge%20tanasuransi-dan-risiko/>.
- Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

E. SUMBER LAIN

- Ahmad Muzakki dan Aunur Rahim Faqih, *Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Sepeda motor Pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta*, Ilmu Hukum, Skripsi, Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, Februari 2017.
- Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-51/D.05/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.05/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Pembiayaan Konsumen.
- Raras Minerva, *Tinjauan Hukum Penutupan Asuransi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Abda Dan PT. Multiartha*, Hukum Bisnin, Skripsi, Fakultas Hukum Univ. Indonesia, Depok, Januari 2011.
- Rifki Firmansyah, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Andalan Finance Indonesia Semarang*, Program Studi Magister Kenotariatan, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Titik Wijayanti, "Tulisan Hukum," UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jawa, Agustus 2019.
- Yosha Yonanda, *Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya*, Program Studi Sarjana, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2022.